

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN
PENGUSULAN CALON DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
PERIODE TAHUN 2014 – 2018**



**PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR
DENPASAR
2014**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat yang dilimpahkan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengusulan Calon Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar Periode Tahun 2014-2018 dapat disusun dan selesai tepat pada waktunya.

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah agar dapat dipakai sebagai acuan dalam proses pelaksanaan pemilihan calon direktur di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Pedoman ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan dalam proses pemilihan calon direktur periode tahun 2014-2018 yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan pedoman ini. Tentunya pedoman ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kami sangat mengharapkan saran maupun kritik yang bersifat membangun.

Akhirnya semoga pedoman ini ada manfaatnya bagi kita semua

Denpasar, 24 Pebruari 2014

Panitia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. DASAR HUKUM	1
II. KETENTUAN UMUM	1
III. PENYELENGGARAAN PEMILIHAN CALON DIREKTUR.....	2
IV. PERSYARATAN PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN DIREKTUR.....	3
V. MEKANISME PEMILIHAN	5
VI. TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN DIREKTUR	6
VII. SAKSI DAN PEMANTAUAN PEMILIHAN	7
VIII. PENUTUP	8

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENGUSULAN CALON DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR PERIODE 2014 – 2018

I. DASAR HUKUM

- A. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.03/1.2/08810/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/1.2/03086/2012 Tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- B. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.02.03/1.2/00988/2013 Tentang Susunan Anggota Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar Periode Tahun 2010–2014.
- C. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar No: HK.00.06/P.02/1447/2014. Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar Periode Tahun 2014-2018.
- D. Statuta Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar

II. KETENTUAN UMUM

- A. Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :
 - 1. PenCalonan adalah proses penjurangan bakal Calon Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar Periode Tahun 2014 – 2018.
 - 2. Pemilihan adalah proses pemilihan Calon direktur Periode Tahun 2014–2018 yang dipilih oleh Senat Politkenik Kesehatan Kemenkes Denpasar.
 - 3. Pemilih adalah Anggota Senat Poltekkes Kemenkes Denpasar dan dari unsur BPPSDM Kesehatan yang berhak memberikan suara dengan proporsi hak suara BPPSDM Kesehatan 25% suara dan Senat Poltekkes Kemenkes Denpasar mempunyai 75% hak suara.
 - 4. Poltekkes adalah Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar yang berkedudukan di Kota Denpasar Provinsi Bali.
 - 5. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar, yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar.
 - 6. Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes adalah Anggota Senat Politeknik KesehatanKemenkes Denpasar sesuai Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan PemberdayaaSumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.02.03/1.2/00988/2013 Tentang Susunan Anggota Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar Periode Tahun 2010 – 2014

7. Panitia Pemilihan adalah: Penyelenggara Pemilihan Calon Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar yang dipilih dan ditetapkan oleh senat sesuai Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar No : HK.00.06/P.02/1447/2014. Tentang Pembentukan Panitia pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar periode Tahun 2014-2018
 8. Direktur adalah Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar
 9. Calon Direktur adalah peserta yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan pemilihan yang telah ditetapkan.
 10. Pemeriksaan administratif berkenaan dengan persyaratan menjadi Calon direktur pada pemilihan adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan Calon yang bersifat formal.
- B. Bakal Calon Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar adalah Calon dengan status dosen tetap yang memenuhi kriteria dan mendaftarkan diri.
- C. Pemilih dalam pemilihan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar, adalah :
1. Pemilih adalah anggota senat Poltekkes Kemenkes Denpasar dan dari unsur BPPSDM Kesehatan yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI NO. HK.02.03/1.2/00988/2013 dengan proporsi hak suara 75% hak suara dari senat dan Badan PPSDM Kesehatan 25% suara.
 2. Hak pilih anggota senat digunakan secara langsung pada sidang senat tertutup dan hak pilih Badan PPSDM Kesehatan digunakan di Badan PPSDM Kesehatan.
 3. Setiap pemilih berhak memberikan satu suara dalam pemilihan.

III. PENYELENGGARA PEMILIHAN CALON DIREKTUR

- A. Pembentukan Panitia Pemilihan
1. Senat membentuk Panitia Pemilihan
 2. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 3. Dalam pelaksanaan pemilihan Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Senat
- B. Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan:
1. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan;
 2. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan aturan yang berlaku
 3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 4. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan pemilihan, serta pemungutan suara pemilihan;
 5. Menerima pendaftaran Calon Direktur;
 6. Melakukan verifikasi persyaratan Calon Direktur
 7. Mengusulkan Calon Direktur yang telah memenuhi persyaratan ke Badan PPSDM Kesehatan;
 8. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan
- C. Kewajiban Panitia Pemilihan:
1. Memperlakukan semua Calon secara adil dan setara.

2. Menyampaikan laporan kepada Direktur selaku Ketua Senat setiap tahap pelaksanaan pemilihan;
3. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan
4. Melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu

IV. PERSYARATAN PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN DIREKTUR

- A. Persyaratan Pengajuan Bakal Calon;
1. Bakal Calon Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar adalah Dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar yang memenuhi syarat :
 - a. Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Dosen Pegawai Negeri Sipil Aktif
 - c. Usia Maksimal 60 tahun pada saat berakhirnya masa jabatan direktur yang sedang menjabat terhitung tanggal 13 Agustus 2014.
 - d. Memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai Ketua Jurusan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - e. Memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan/sasaran kinerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - f. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis
 - g. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan (SKCK Kepolisian)
 - h. Berpendidikan minimal magister (S2)
 - i. Telah memiliki sertifikat dosen
 - j. Telah memiliki jabatan akademik paling rendah lektor dan golongan paling rendah III/d
 - k. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan NKRI.
 - l. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang berwenang
 - m. Bersedia Menjadi Calon Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar Periode 2014 – 2018
 - n. Tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal Calon setelah ada penetapan dari badanPPSDM Kemenkes RI;
 - o. Menyerahkan Visi, Misi, Program Kerja dan Rencana Pengembangan Poltekkes Kemenkes Denpasar secara tertulis;
 2. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada point (1), meliputi ;
 - a. Foto Copy Ijazah S2 yang dilegalisir
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - c. Foto Copy Akte Kelahiran
 - d. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 - f. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar Periode Tahun 2014-2018

- g. Dosen tetap dengan jabatan Lektor, Minimal Gol. III.d dibuktikan dengan SK pangkat dan Jabatan Fungsional terakhir.
 - h. Dosen tetap tersertifikasi dibuktikan dengan foto copy sertifikat dosen
 - i. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah
 - j. Surat Keterangan Tidak dalam status tugas belajar dari Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar
 - k. DP3 2 (dua) tahun terakhir.
 - l. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal Calon setelah ada penetapan dari Badan PPSDM Kesehatan
 - m. Naskah Visi, Misi, Program Kerja dan Rencana Pengembangan Poltekkes Kemenkes Denpasar secara tertulis
 - n. Daftar riwayat hidup lengkap sesuai format
 - o. Pasfoto terbaru Calon menggunakan pakaian sipil lengkap (PSL) ukuran 4x6 cm berwarna dengan latar belakang biru dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar beserta soft copynya dalam bentuk CD
3. Jenjang pendidikan S2 (pendidikan akademik) dibuktikan dengan fotocopy ijazah yang dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisir oleh Dekan Fakultas/Program Studi bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri bersangkutan; atau
 - b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta bersangkutan.
 - c. Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Calon berkuliah telah berganti nama, maka legalisasi dapat dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta baru tersebut disertai surat keterangan bahwa telah terjadi perubahan nama perguruan tingginya.
 - d. Apabila perguruan tinggi swasta tempat Calon berkuliah tidak beroperasi lagi, maka legalisasi dapat dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis)/ di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada
 - e. Apabila perguruan tinggi di luar negeri tempat Calon berkuliah maka legalisasi dapat dilakukan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud
 - f. Dalam hal ijazah bakal Calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka Calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari Perguruan Tinggi bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dirjen Dikti Kemendikbud
 - g. Dalam hal ijazah bakal Calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan perguruan tinggi tidak beroperasi lagi, maka Calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti Kemendikbud.
4. Pemenuhan persyaratan Bakal Calon Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar , dilengkapi dengan bukti :
- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon sendiri.
 - b. surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar.
 - c. surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh instansi terkait.

B. Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon

- 1 Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar melalui surat, website, sosialisasi langsung dan pengumuman terbuka berupa spanduk.
- 2 Pimpinan jurusan menginformasikan kepada dosen bahwa pendaftaran bakal Calon Direktur telah dibuka.
- 3 Bakal Calon Direktur dapat mendaftar selama masa pendaftaran dibuka.
- 4 Masa pendaftaran Bakal Calon dibuka selama 2 (dua) minggu atau 10 (sepuluh) hari kerja
- 5 Pendaftaran dibuka mulai pukul 10.00 s/d 15.00 wita di Sekretariat Panitia Pemilihan di Direktorat Poltekkes Kemenkes Denpasar.
- 7 Panitia Pemilihan dalam pendaftaran Bakal Calon bertugas :
 - a. Menerima berkas pendaftaran dari Bakal Calon.
 - b. Mencatat dalam buku registrasi yang meliputi; (1) Nama Bakal Calon;(2) Hari, tanggal dan waktu penerimaan;serta (3) Alamat dan nomor telepon Bakal Calon;
 - c. Memeriksa berkas kelengkapan administrasi.
 - d. Memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai Bakal Calon.

C. Tata Cara Verifikasi

1. Panitia pemilihan melaksanakan verifikasi dokumen Bakal Calon dan penyelesaian dokumen berita acara verifikasi paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya masa pendaftaran.
2. Verifikasi dokumen pendukung Bakal Calon dilakukan melalui verifikasi administrasi.
3. Verifikasi administrasi dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan cara :
 - a. Meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen Bakal Calon
 - b. Apabila ditemukan ketidakbenaran atau kurang lengkap, maka data tersebut dikembalikan kepada Bakal Calon.
 - c. Kelengkapan berkas yang dikembalikan oleh Panitia Pemilihan untuk diperbaiki dimasukkan kembali dalam jangka waktu 1 X 24 Jam (hari kerja) terhitung waktu dikembalikan.
 - d. Bila berkas sebagaimana point c tidak dikembalikan maka berkas tersebut dianggap tidak ada.
4. Hasil verifikasi oleh Panitia Pemilihan akan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan.
5. Berita Acara hasil verifikasi oleh Panitia Pemilihan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan ;
 - a. Satu rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing Bakal Calon;
 - b. Satu rangkap disampaikan kepada Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI
 - c. Satu rangkap untuk arsip Panitia Pemilihan.

V. MEKANISME PEMILIHAN

A. Mekanisme Administrasi Pemilihan

- 1 Dosen tetap yang memenuhi kriteria dapat mengajukan diri sebagai Bakal Calon Direktur kepada Panitia Pemilihan Direktur Poltekkes Denpasar secara perorangan.

- 2 Seleksi administrasi Bakal Calon Direktur dilakukan oleh Panitia Pemilihan 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - 3 Bakal Calon Direktur yang diusulkan telah lulus verifikasi administrasi pendaftaran.
 - 4 Panitia Pemilihan mengirimkan hasil seleksi administrasi Calon Direktur yang telah lulus verifikasi ke Badan PPSDM Kesehatan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tahapan penjurangan selesai
 - 5 Badan PPSDM Kesehatan mengirimkan kembali hasil seleksi administrasi kepada Panitia Pemilihan Poltekkes Kemenkes Denpasar yang telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemilihan dengan hak yang sama dan tidak mempunyai tingkatan atau urutan prioritas dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir.
 - 6 Segera setelah keluarnya penetapan seperti pada point (5) dilakukan penentuan nomor urut masing-masing Calon melalui undian secara terbuka.
 - 7 Nomor urut dan nama Calon yang telah ditetapkan dalam daftar Calon Direktur dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan.
- B. Mekanisme Rapat Pemilihan
- 1 Pemilihan dilakukan dalam suatu rapat senat tertutup yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota senat.
 - 2 Bila ketentuan yang diatur pada point (1) belum terpenuhi maka waktu pemilihan di tunda selama 30 (tiga puluh) menit. selanjutnya pemilihan tersebut dapat dilaksanakan dengan kehadiran anggota senat $1/2N + 1$.
 3. Bila ketentuan yang diatur pada point (2) belum terpenuhi maka waktu pemilihan ditunda sampai paling banyak 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
 - 3 Ketua Senat membuka dan menyerahkan pelaksanaan mekanisme pemilihan kepada Panitia Pemilihan.

VI. TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN DIREKTUR

- A. Pemungutan Suara
- 1 Pemungutan suara Pemilihan Calon Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir.
 - 2 Pemungutan suara hanya dilakukan 1 (satu) kali
 - 3 Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada point (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama Calon.
 - 4 Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan cara mencoblos pada salah satu kotak foto Calon dalam surat suara.
 - 5 Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada point (1), dilakukan pada hari yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan setelah keluarnya Surat Persetujuan Calon Direktur dari Badan PPSDM Kesehatan.
 - 6 Apabila Calon Direktur Poltekkes Denpasar hanya satu orang tetap dilakukan pemungutan suara
 - 7 Pada hari pemungutan suara diawali dengan Pemaparan Visi, Misi, Program Kerja dan Rencana Pengembangan Poltekkes dari Calon Direktur masing-masing diberi waktu 15 menit dan teknisnya dilakukan oleh panitia.
 - 8 Hak Suara tidak dapat diwakilkan kepada pemilih lain.

9. Pemilih mengisi daftar hadir dan selama pelaksanaan pemilihan wajib mengikutinya sampai dengan selesai.
 10. Calon Direktur yang akan dipilih wajib hadir pada saat pemilihan.
 11. Surat Suara untuk pemilihan Calon Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar dinyatakan sah apabila:
 - a. Ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Calon Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar dan dibubuhi Cap Panitia
 - b. Pencoblosan dilakukan hanya dalam satu kotak foto
 12. Kartu suara resmi yang tidak dicoblos dinyatakan abstain
 13. Pencoblosan diluar ketentuan dianggap tidak sah
 14. Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
 15. Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
 16. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia melakukan:
 - a. Pengecekan daftar hadir.
 - b. Pembukaan kotak suara;
 - c. Menunjukkan kepada para pemilih seluruh isi kotak suara;
 - d. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan.
 - e. Penghitungan jumlah surat suara yang akan digunakan
 17. Kegiatan seperti pada point (16) dihadiri /disaksikan oleh pemilih, saksi dan Calon Direktur.
 18. Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan ;
 - a. Bilik /ruangan tempat pemilihan suara
 - b. Kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
 - c. Paku sebagai alat pencoblos
 - d. Bantalan sebagai alas coblos
 - e. Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara diatur oleh Panitia Pemilihan
 19. Hasil penghitungan suara pemilihan Calon Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar diurutkan berdasarkan nomor urut Calon Direktur.
- B. Penetapan hasil pemilihan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pengisian Berita Acara Pemilihan dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah semua proses pemilihan selesai
 2. Pada akhir pemilihan semua Calon wajib menandatangani Surat Pernyataan Bersama menerima hasil Pemilihan Calon Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar
 3. Format Surat Pernyataan seperti pada point (2) akan diterbitkan oleh Panitia Pemilihan.
 4. Dalam pemberian suara pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan dalam daftar hadir pemilih.

VII. SAKSI DAN PEMANTAU PEMILIHAN

- A. Saksi dalam Penghitungan Suara diambil dari unsur anggota senat yang dipilih sebanyak 2 (dua) orang dan ditetapkan saat pemilihan akan berlangsung.

- B. Saksi bertugas menyaksikan bahwa penghitungan surat suara calon direktur telah berjalan sesuai aturan.
- C. Pemantau adalah unsur dari Badan PPSDM Kesehatan yang bertugas memantau jalannya pelaksanaan pemilihan direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar
- D. Saksi dan pemantau turut menandatangani Berita Acara Pemilihan.

VIII. PENUTUP


Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan Pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar Periode Tahun 2014-2018 dan merupakan kesatuan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, 24 Pebruari 2014

Panitia Pemilihan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar
Periode Tahun 2014-2018

Ketua,


I Wayan Jana, SKM., M.Si
NIP. 196412271986031002



Sekretaris,


Gusti Ayu Marhaeni, SKM., M.Biomed
NIP. 196512311986032008



Mengetahui:

Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar
Periode Tahun 2010-2014

Ketua,


Drs. I Gede Sudarmanto, B.Sc., M.Kes
NIP. 196005061983021001

Sekretaris,


Dra. Putu Susy Natha Astini, M.Kes
NIP. 195601021981032001

**RENCANA JADWAL PELAKSANAAN
PEMILIHAN CALON DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
PERIODE TAHUN 2014-2018**

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT
1	Sosialisasi Mekanisme Pemilihan Calon Direktur		
	a. Sosialisasi secara tertulis	Kamis, 27 Pebruari 2014 dan Jumat, 28 Pebruari 2014	Seluruh Jurusan
	b. Sosialisasi secara langsung kepada: <ul style="list-style-type: none"> • Jurusan Gizi • Jurusan Kebidanan • Jurusan Keperawatan • Jurusan Kesehatan Gigi • Jurusan Kesehatan Lingkungan • Jurusan Analis Kesehatan dan • Direktorat 	Senin, 3 Maret 2014 (Pukul 09.00 Wita)	Auditorium Poltekkes Denpasar
2	Pendaftaran Bakal Calon Direktur	Senin, 10 Maret 2014 s/d Jumat 21 Maret 2014 (Pukul 10.00 s/d 15.00 Wita)	Direktorat Poltekkes Denpasar
3	Seleksi Administrasi Bakal Calon Direktur	Senin, 24 s/ 26 Maret 2014	Direktorat Poltekkes Denpasar
4	Pengiriman usulan Bakal Calon Direktur kepada Badan PPSDM Kesehatan	Kamis, 3 April 2014	
5	Pengumuman daftar nama Calon Direktur yang telah ditetapkan oleh Badan PPSDM Kesehatan dan Pengundian nomor urut bagi Calon Direktur yang telah ditetapkan	Jumat, 2 Mei 2014 (Pukul 9.00 Wita)	Direktorat Poltekkes Denpasar
6	Sosialisasi Visi, Misi, Program Kerja dan Rencana Pengembangan Poltekkes Denpasar Calon Direktur dalam bentuk poster, gambar/foto dan lain-lain.	Senin, 5 Mei 2014 s/d Jumat, 9 Mei 2014	Seluruh Jurusan
8	Pelaksanaan Pemilihan Direktur Poltekkes Denpasar	Senin, 12 Mei 2014 (Pukul 09.00 Wita)	Auditorium Poltekkes Denpasar

Denpasar, 24 Pebruari 2014

Panitia Pemilihan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar

Periode Tahun 2014-2018

Ketua




Sekretaris



I Wayan Jana, SKM.,M.Si
NIP. 196412271986031002

Gusti Ayu Marhaeni, SKM.,M.Biomed
NIP. 196512311986032008